



**PENETAPAN**

Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**ELY GUSTIANA NASUTION BINTI PANDAPOTAN NASUTION**, NIK 3276066308830003, Tempat/Tgl.Lahir. Kisaran, 23 Agustus 1983, Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Eka Dame, Gg. Eka Dame II No. 23, Kel/Desa. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili untuk dan atas nama anak dibawah ini :Muhammad Farhan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Pertama dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 16 Tahun, Lahir di Depok 10 Januari 2008, Anak Laki-laki Kandung. Muhammad Ikhsan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Kedua dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 15 Tahun, Lahir di Depok 09 November 2009, Anak Laki-laki Kandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEDY ALAMSYAH DAULAY, SH dan SYAWALISA, SH**, Advokat / Pengacara, pada kantor hukum **DAD & REKAN " DEDY ALAMSYAH DAULAY, SH & REKAN "**, beralamat kantor di Komplek Kejaksaan/Kedokteran, Jl. Lizadri Putra Blok. B No.71, Tj. Sari, Kel. Simpang Selayang, Kec. Tuntungan, Medan – Sumatera Utara, Email ; [dedy\\_alamsyah23@rocketmail.com](mailto:dedy_alamsyah23@rocketmail.com), Telp. 081381858686. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara tertulis dengan suratnya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum **MUHAMMAD HUSAINI DAULAY BIN KAMARUDDIN DAULAY**;
2. Bahwa **MUHAMMAD HUSAINI DAULAY BIN KAMARUDDIN DAULAY** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 di Medan dalam keadaan beragama islam disebabkan karena sakit, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-17042024-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 April 2024;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **MUHAMMAD HUSAINI DAULAY BIN KAMARUDDIN DAULAY** menikah dengan **ELY GUSTIANA NASUTION BINTI PANDAPOTAN NASUTION** pada 07 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 203/IS/IV/2006. Dari pernikahan antara Almarhum **MUHAMMAD HUSAINI DAULAY BIN KAMARUDDIN DAULAY** dengan **ELY GUSTIANA NASUTION BINTI PANDAPOTAN NASUTION** (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.1. Muhammad Farhan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Pertama dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 16 Tahun, Lahir di Depok 10 Januari 2008, Anak Laki-laki Kandung.
  - 3.2. Muhammad Ikhsan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Kedua dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 15 Tahun, Lahir di Depok 09 November 2009, Anak Laki-laki Kandung.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum Muhammad Husaini Daulay yang bernama Kamaruddin Daulay (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014 dan Hj. Rohana Nasuion. (Almh) meninggal dunia pada

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2009 telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragam Islam.

5. Bahwa semasa hidup kedua orang tua Almarhum Muhammad Husaini Daulay yang bernama Kamaruddin Daulay (alm) dan Hj. Rohana Nasution.

(Almh) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 5.1. Alm. Kamil Budi Syahputra Daulay
- 5.2. **Alm. Muhammad Husaini Daulay**
- 5.3. Rida Daulay
- 5.4. Dina Daulay
- 5.5. Juni Daulay

6. Bahwa anak laki laki kandung kedua dari Almarhum **Kamaruddin Daulay Bin Mahmud Daulay** yang bernama **Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 di Medan disebabkan karena sakit, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-17042024-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 April 2024.

7. Bahwa ketika **Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 di Medan, ahli waris yang mustahak adalah :

- 7.1. Ely Gustiana Nasution Binti Pandapotan Nasution (Isteri dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Sebagai Isteri.
- 7.2. Muhammad Farhan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Pertama dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 16 Tahun, Lahir di Depok 10 Januari 2008, Anak Laki-laki Kandung.
- 7.3. Muhammad Ikhsan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Kedua dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 15 Tahun, Lahir di Depok 09 November 2009, Anak Laki-laki Kandung.

**Bahwa selain pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum MUHAMMAD HUSAINI DAULAY.**

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** sesuai Hukum Waris Islam dan **Untuk keperluan Pengalihan hak atas asset/harta peninggalan Alm. Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini selanjutnya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 di Medan disebabkan karena sakit, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-17042024-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 April 2024;
3. Menetapkan **ahli waris yang mustahak dari Alm. Muhammad Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2024 di Medan, adalah :
  - 3.1. Ely Gustiana Nasution Binti Pandapotan Nasution (Isteri dari Alm. Muhammad Husaini Daulay Sebagai Isteri.
  - 3.2. Muhammad Farhan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Pertama dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 16 Tahun, Lahir di Depok 10 Januari 2008, Anak Laki-laki Kandung.
  - 3.3. Muhammad Ikhsan Daulay Bin Alm. Muhammad Husaini Daulay (Anak Kedua dari Alm. Muhammad Husaini Daulay), Usia 15 Tahun, Lahir di Depok 09 November 2009, Anak Laki-laki Kandung.
4. Menetapkan Pemohon adalah sebagai **ahli waris yang mustahak dari Alm. Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** sesuai Hukum Waris Islam dan **UNTUK KEPERLUAN PENGALIHAN HAK ATAS ASSET / HARTA PENINGGALAN** Almarhum **Muhammad Husaini Daulay** kepada ahli warisnya ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh para Pemohon dan pemberian surat kuasa yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Kuasa para Pemohon dapat diterima mewakili para Pemohon di persidangan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276066308830003 atas nama Ely Gustina Nasution yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 203/IS/IV/2006 tanggal 7 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271111704240007 atas nama kepala Keluarga Ely Gustiana Nasution yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 17 Mei 2024 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1051/U/2008 atas nama Muhammad Farhan Daulay yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 06 Februari 2008 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3276-LT-12012016-0004 atas nama Muhammad Ikhsan Daulay yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Januari 2016 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1271-KM-17042024-0023 atas nama Muhammad Husaini Daulay yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan tanggal 17 April 2024 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3-1529 atas nama Kamaruddin Daulay yang dikeluarkan Kelurahan Mencirim tanggal 18 Nopember 2014 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 473.3-2292 atas nama Hj. Rohanan Nasution yang dikeluarkan Kelurahan Mencirim tanggal 31 Desember 2009 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan Kelurahan Mencirim tanggal 18 Nopember 2024 yang telah diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

B. Bukti saksi :

1. **Tomy Admaja Nasution bin Pandapotan Nasution**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Purwodadi C, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, kabupaten Labuhan Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay adalah suami Pemohon yang meninggal dunia pada bulan April 2024;
  - Bahwa Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay meninggal dalam keadaan Islam;
  - Bahwa Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay dan Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon dan Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay memiliki anak dua orang masing-masing bernama Muhammad Farhan Daulay dan Muhammad Ikhsan Daulay;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay sudah lama meninggal dunia;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa saat Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay meninggal dunia, meninggalkan ahli waris Pemohon sebagai istri dan dua orang anak;
  - Bahwa mengajukan permohonan ini untuk mengurus kepemilikan rumah bersama Pemohon dan almarhum Muhammad Husaini Daulay;
2. **Fatimah Daulay binti M. Arsyad Daulay**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Aek kanopan, Kelurahan Aek kanopan Timur, kecamatan Kuluh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu almarhum suami Pemohon;
  - Saksi mengenal Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay adalah suami Pemohon yang meninggal dunia pada bulan April 2024;
  - Bahwa Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay meninggal dalam keadaan Islam;
  - Bahwa Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay dan Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon dan Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay memiliki anak dua orang masing-masing bernama Muhammad Farhan Daulay dan Muhammad Ikhsan Daulay;
  - Bahwa orangtua Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay sudah lama meninggal dunia;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa saat Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay meninggal dunia, meninggalkan ahli waris Pemohon sebagai istri dan dua orang anak;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengajukan permohonan ini untuk mengurus kepemilikan rumah bersama Pemohon dan almarhum Muhammad Husaini Daulay;

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan prihal **kewarisan**), maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter), oleh karena itu upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menetapkan ahli waris mustahak dari almarhum Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024, dengan alasan dan dalil sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai dengan P.9, telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon, anak-anak Pemohon dan Muhammad Husaini Daulay adalah suami, isteri dan anak-anak dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 membuktikan bahwa Farhan Daulay bin Muhammad Husaini Daulay dan Muhammad Ikhsan Daulay Muhammad Husaini Daulay adalah anak kandung dari Muhammad Husaini Daulay dan Ely Agustiana Nasution binti Pandapotan Nasution;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 membuktikan bahwa membuktikan bahwa Muhammad Husaini Daulay telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 membuktikan bahwa Muhammad Husaini Daulay telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8 membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung dari Muhammad Husaini Daulay sudah lebih dulu meninggal dari Muhammad Husaini Daulay;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 membuktikan bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung alm. Muhammad Husaini Daulay;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung alm. Muhammad Husaini Daulay telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta mengetahui silsilah ahli waris dari almarhumah sebagaimana telah diterangkan di atas, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai isteri dan anak kandung dari alm. Muhammad Husaini Daulay;
- Bahwa alm. Muhammad Husaini Daulay telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung alm Muhammad Husaini Daulay yang bernama Kamaruddin Daulay telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa alm Muhammad Husaini Daulay ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:  
Ely Gustiana Nasution Binti Pandapotan Nasution (Isteri);  
Muhammad Farhan Daulay Bin Muhammad Husaini Daulay (Anak Laki-laki Kandung);  
Muhammad Ikhsan Daulay Bin Muhammad Husaini Daulay (Anak Laki-laki Kandung);

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain dari alm Muhammad Husaini Daulay;

Bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan dari alm Muhammad Husaini Daulay;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata alm Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay ketika meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: Ely Gustiana Nasution Binti Pandapotan Nasution (Isteri), Muhammad Farhan Daulay Bin Muhammad Husaini Daulay (Anak Laki-laki Kandung) dan Muhammad Ikhsan Daulay Bin Muhammad Husaini Daulay (Anak Laki-laki Kandung); dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : **penentuan tentang ahli waris mustahak** dan **penentuan bagian masing-masing** ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan: “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum tersebut di atas, ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai **isteri dan anak kandung dari alm Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay**, dan Majelis Hakim tidak ada menemukan hukum yang dapat menghalangi para Pemohon sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan mengurus dan aset/harta peninggalan dari alm **Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay**, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, dan para Pemohon telah pula mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris mustahak dari alm **Muhammad Husaini Daulay bin Kamaruddin Daulay** sebagaimana termuat di dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024;
3. Menetapkan **ahli waris yang mustahak dari Alm. Muhammad Husaini Daulay Bin Kamaruddin Daulay** adalah:
  - 3.1. Ely Gustiana Nasution Binti Pandapotan Nasution (Isteri);
  - 3.2. Muhammad Farhan Daulay Bin Muhammad Husaini Daulay (Anak Laki-laki Kandung);
  - 3.3. Muhammad Ikhsan Daulay Bin Muhammad Husaini Daulay (Anak Laki-laki Kandung);
4. Memberi izin kepada Pemohon mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah, MH**, dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, MH**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
3.	Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2024/PA.Mdn